



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 129 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

- Menimbang : 1) bahwa diantara Republik Indonesia Serikat dan Republik Burma ada hubungan persahabatan;
- 2) bahwa hubungan persahabatan itu perlu diperkuat dan dilangsungkan;
- Menimbang selandjutnja : 1) bahwa untuk memelihara hubungan itu perlu diangkat seorang Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan pangkat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-Penuh;
- 2) bahwa Dr. Soedarsono memenuhi syarat-syarat untuk diangkat pada djabatan tersebut;
- Mengingat : putusan Dewan Menteri pada tanggal 24 Maret 1950;
- Mengingat pula : pasal 178 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M E M U T U S K A N :

Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa-Penuh pada Pemerintah Republik Burma

R. SOEDARSONO

dengan tjatatan bahwa :

- gadjinja akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku;
- untuk sementara diberikan tundjangan-tundjangan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja, sebagai tersebut dalam lampiran keputusan Menteri Luar Negeri, tertanggal 1 Pebruari 1950, No. S.P./5/K.L.;
- apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan, putusan pengangkatan ini akan dirubah seperlunja;
- putusan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 29 Djanuari 1950.

TEMBUSAN surat putusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretariat Dewan Menteri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Dewan Pengawas Keuangan,

4. Djawatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Djawatan Urusan Umum Pegawai,
 5. Kantor Pusat Perbendaharaan,
 6. Djawatan Urusan Perdjalan Negeri,
 7. Kantor Penetapan Pajak;
 8. Bagian Urusan Pegawai pada Kementerian Luar Negeri,
- dan PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
ttd.
SOEKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,
ttd
MOHAMMAD HATTA

Dikeluarkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Maret 1950
DIREKTUR KABINET PRESIDEN,
ttd
A.K. PRINGGODIGDO